Humanika: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora
Vol. 3 No. 3, September 2020

SANKSI PIDANA KENAKALAN ANAK SEBAGAI PELAKU BULLIYING MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANAN ANAK

Amrizal Siagian [1] ,Wiwit Kurniawan[2] , Tri Hidayati[2]
[123] Universitas Pamulang
dosen00511@unpam.ac.id[1],wiwitkurniawan@unpam.ac.id[2], trihidayati@unpam.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku *bulliying*. pertanggunjawaban pidana itu diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah terhadap kejahatan anak termasuk tindakan *bulliying* disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut undang-undang ini, pelaku *bulliying* dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun pelakunya kategori anak-anak. Anak-anak yang dimaksud adalah anak yang berhadapan hukum belum mencapai usia 18 tahun dan dipastikan tetap mendapat perlindungan secara hukum dalam proses pemidanaannya. Untuk mencapai perlindungan terhadap hak anak, diperlukan model penghukuman yang berkeadilan dan berkeseimbangan (*restorative justice*) antara pelaku dan korban. Dalam upaya melaksanakan proses tata cara pengadilannya pun harus transparan, yaitu proses hukum benar dan adil (*due pocces*) baik pada proses penyelidikan maupun penyidikannya harus terbuka agar tidak dikategorikan melanggar prinsip *due process of law*. Dan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, semua pihak memiliki tanggungjawab, baik pemerintah, masyarakat maupun keluarga. Pemerintah dapat berperan dengan memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta tumbuh kembangnya anak-anak dengan menerbitkan model-model inovasi, diantaranya menerbitkan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Dan pemerintah pun secara khusus mendirikan lembaga KPAI, yang secara independen turut mengurusi hak anak. Keikut sertaan masyarakat memainkan peran kunci mencarikan solusi dengan melakukan pencegahan secara kolektif dan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya perlindungan anak. Disamping itu, penguatan fungsi keluarga, terlebih orang tua dalam memberikan rasa kasih sayang dan rasa aman terhadap anak-anaknya menjadi titik awal untuk menanamkan nilai-nilai positif terhadap karakter diri pribadi anak agar selalu menghargai hak nya dan hak orang lain. Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan lebih cenderung menggali bahan yang pada awalnya dari bahan data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan terhadap data primer baik di lapangan maupun di masyarakat. Dan tekniknya pun menggunakan studi kepustakaan *(library research)*, yang merupakan suatu teknik (*prosedur*) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Dalam mengurai kandungan norma-norma hukum itu maka disusun secara sistematis dengan mengaitkan satu data dengan data lain yang saling terkait.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, anak, Bulliying, Perlindungan, Peradilan Pidana anak

PENDAHULUAN

Penindasan atau lebih dikenal dengan istilah bulliying sering terjadi dan menjadi sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat Indonesia terutama di kalangan remaja. Fenomena bulliying pun tidak memandang umur ataupun perbedaan jenis kelamin. Namun biasanya korban bully itu pada umumnya adalah anak-anak yang lemah, pendiam, pemalu atau sepsial (seperti cacat fisik atau mental, cantik, pandai, tertutup). Dan fenomena bulliying ini telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan terjadi di berbagai segi kehidupan termasuk pada dunia pendidikan. Dan itu sudah menjadi fenomena yang tersebar di seluruh dunia.

Adalah sangat ironi, bahwa banyak kasus bulliying terjadi pada anak usia remaja dan terjadi di sekolah-sekolah yang itu disematkan sebagai agen perubahan (agen of change), tempat atau lembaga pendidikan yang memberikan perubahan bagi seseorang dari sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti. Dan kasus kejadiannya, ada mulai pada tingkat sekolah dasar, menengah, sampai tingkat perguruan tinggi. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan bahwa kasus pelanggaran hak anak dalam bidang pendidikan selama tahun 2019 diantaranya aksi perundungan atau bullying anak terhadap guru yang meningkat drastis.

Kondisi tingginya kasus-kasus kekerasan termasuk kategori bulliying pada dunia anak mendapat perhatian semua pihak, termasuk negara atau pemerintah Indonesia yang ditandai berdirinya lembaga-lembaga yang khusus menangani Anak. Seperti lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dikelolala masyarakat.

Hal ini mendapat perhatian, karena kasusnya dialami oleh anak baik pelakunya maupun korbannya. Sementara penanggulangan kasus hukum terhadap anak, menurut undang-undang diatur secara khusus baik penangannnya maupun penghukumannya. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita cita yang perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Tanggung jawab besar tersebut perlu diberikan kesempatan luas dan terbuka lebar yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga juga dirasa perlu untuk melakukan upaya perlindungan yang dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta mendapatkan perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Guna mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut diperlukan ada dukungan dari keluarga, masyarakat, negara serta lembaga dan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindingan terhadap anak tersebut. Dan diantara pengaturan tentang hak anak diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisikan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"

Demikian juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tadi ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan tadi, dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konveksi Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan beberapa perubahan terhadap beberapa ketentuan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mangacu kepada konsep berdirinya negara Indonesia, bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

rumusannya "Negara Indonesia adalah negara hukum."Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, baik pelakunya kategori dewasa maupun pelakunya kategori anak. Meskipun sistem pemidanaannya dibedakan dan dikhususkan, tapi tetap sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dan tujuan Pearadilan Anak tadi semata-mata bukanlah mengedepankan dan mengutamakan pidananya sebagai unsur utama, melainkan perlindungan masa depan anak sebagai sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Kejahatan, penganiayaan, atau kekerasan seperti bulliying merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan (baca bulliying tadi).

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu, faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak kekerasan. Ketika si "anak" melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun masyarakat itu sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpian bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tidak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.

Ketika anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam

penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tadi mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melaingkan juga prediktif dan antisipasif berdasarkan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, proses penerapan sanksi pidananya berbeda karena berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu, Anak merupakan titipan Sang Pencipta yang harus dijaga dan dididik sebaik mungkin sehingga menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan agamanya.

Penegakan hukum terhadap anak ternyata menimbulkan masalah hukum, karena terhadap anak tadi dapat dilakukan pemeriksaan secara khusus oleh penyidik. Meskipun solusi atas anak yang berhadapan dengan hukum diberikan dua solusi alternatif, yaitu, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina, atau diserahkan kepada Departemen

METODE

Terkait dengan penelitian hukm ini adalah termasuk kategori penelitian empiris. Penelitian lapangan adalah merupakan sesuatu yang penting dalam mengumpulkan fakta-faktanya, selain, menggunakan metode penelitian perpustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data; pertama, analisa dokumen; dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumen-dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua, depth interview.

Hal Pertama adalah bahwa setiap penelitian ilmiah akan banyak bersandarkan dan tergantung kepada kepustakaan. Seperti yang diketahui bahwa hasil penelitian yang sudah ada belumlah bersifat final, artinya masih terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan bila perlu menguji kembali hasilnya agar ada kesempurnaan.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti baik melalui penulusuran pada lembaga-lembaga terkait, buku-buku maupun artikel-artikel yang membahas tentang permasalahan pornografi. Sebagai mana dikatakan Robert K. Yin (1996), ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data, salah satunya adalah dokumen.

Menurutnya, sebagai contoh pertimbangangan jenis-jenis dokumen adalah: 1) Surat, memorandum, dan pengumuman resmi, 2) Agenda, kesimpulan-kesimpulan pertemuan, dan laporan-laporan peristiwa

tertulis lainnya, 3) Dokumen-dokumen administratif-profosal, laporan kemajuan dan dokumen-dokumen intern lainnya, 4) Penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi, 5) Kliping-kliping baru atau artikel-artikel lain yang muncul di media massa

Namun demikian, terkait dengan penelitian ini, penulis tidak menggunakan semua cara sebagaimana yang dikatakan Yin di atas. Dari beberapa pendapatnya itu, penulis banyak memanfaatkan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian, kliping-kliping atau artikel-artikel yang dimuat diberbagai media massa. Selain itu dengan buku-buku hasil laporan ataupun hasil laporan-laporan penelitian.

Kedua, wawancara mendalam (depth interview). Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengenal nara sumber (untuk selanjutnya disebut informan), mengeksploitasi realitas yang ia miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang ia berikan terhadap isu yang ia teliti. Dalam hal ini, peneliti menempatkan diri dalam posisi informan yang diwawancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari informan. Adanya relasi antara peneliti dan informan merupakan salah satu ciri sekaligus membedakan wawancara mendalam yang merupakan tipe tradisional dari unstructured interview dengan tipe wawancara lainnya dalam kategori structured interview.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kasus Bulliying

Sebagaima sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa tindakan bulliying (perundungan) sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dikalangan remaja atau usia anak sekolah dan khususnya sering terjadi pada dunia pendidikan. Baik pada tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sampai pada tingkat perguruan tinggi (PT). Dan dampaknyan tindakan bulliying tadi memberikan dampak negatif, khususnya bagi korban bulliying.

Sebagaimana Ken Rigby dan Randal, mengatakan bahwa bulliying merupakan sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara berlangsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggungjawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang. Dan Randal merumuskan perilaku bullying sebagai "perilaku agresif yang muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain secara fisik dan psikologis".

Mengacu dengan contoh kasus bullying yang telah dikemukakan sebelumnya, seperti kasus Audrey seorang siswi pada SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian juga, kasus MS (14 tahun) di sekolah SMPN 18 mengalami luka pada bagian kepala dan lebam pada bagian wajah yang dikarenakan korban MS tidak mau mengikuti ajakan pelaku untuk bermain futsal. Namun pelaku memaksa korban dan ahkhirnya terjadilah kekerasan kepada korban.

Dan kasus yang tidak kalah membuat miris, adalah kejadian pada anak siswi yang dikeroyok oleh teman lainnya di Thamrin City, wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan adengan brutal itu di videokan dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan kasus itu, ditangani oleh Polsek Tanah Abang.

Menganalisa kasus-kasus bulliying tadi, dan banyak lagi kasus yang sama namun tidak ditampilkan dalam penelitian ini. Sebagaimana mengacu kepada pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan terhadapa korban atas tindakan bulliying. Maka akan dapat dianalisis melalui teori-teori yang sudah ditampilkan pada bab awal. Misalnya teori Restoratif Justice, teori Hak Anak, dan pemikiran Due Procces Law.

Anak dalam pandangan hukum, khususnya hukum pidana dipandang tidak sama derajat pertanggungjawabannya dengan orang dewasa. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh usia dan bentuk pertanggungjawaban pemidanaannya. Meskipun dampak tindakan kerugiannya sama beratnya dengan derajat sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pertanggungajawan kategori terhadap anak dan orang dewasa tadi, diatur dalam bentuk perundang-undangan, khususnya pada undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak.

Dan undang-undang Nomor 23 Thun 2002 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu butir tentang perlindungan anak ada pada Pasal 54 jo Pasal 9 Ayat (1a) dituliskan bahwa :

"Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain."

Pasal 9 Ayat (1a) :

"setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya"

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain termasuk tindakan bullying. Dan tentunya dapat dikenakan pasal pidana apabila memenuhi ketentuan pemidanaan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP mengatur tentang pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun. Pasal 45 tidak bersangkut-paut dengan hal apakah seorang yang masih muda atau anak-anak dianggap pertumbuhan jiwanya sempurna atau belum, tetapi hanya mengatur tentang apa yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap orang yang belum berumur 16 tahun jika ia melakukan tindak pidana. Dan dalam pandangan undang-undang perlindungan anak, anak diposisikan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Dalam arti lain, bahwa negara atau pemerintah melalui amanah konstitusi , telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dan undang-undang memberikan perlindungan pada setiap anak, meskipun anak itu dalam posisi pelaku tindakan pelanggaran hukum (nakal). Yaitu anak disebut pelaku tindak pidana (juvenille deluquency), sebagaimana mengacu kepada perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun. Dan anak dalam usia di bawah 18 tahun dalam undang-undang memiliki pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidananya dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Bentuk pertanggungjawaban anak nakal tadi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu bahwa tanggung jawab pidana anak sejak usia 12 hingga 18 tahun.

Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan normal maka negara telah memberikan perlindungan hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak nakal dapat diajukan kemuka pengadilan dari berusia antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun.

Semantara tindakan bulliying sebagaimana contoh di atas, sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak yang masih kategori siswa sekolah belum mencapai usia 18 tahun, namun tindakan berkategori melanggar hukum, khususnya hukum pidana. Seperti pada kasus Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat, kasus MS di sekolah SMPN 18 Tangerang Selatan, dan tindakan kekerasan dan bulliying pada

siswi yang dilakukan di Thamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menurut sistem peradilan pidana, tindakan yang dilakukan anak-anak remaja tadi dalam penanganan dan penyidikan Polisi setempat. Polisi atau Polri, berhak memproses laporan masyarakat yang mendapat kerugian yang dilakukan orang lain kepada dirinya, seperti kasus bulliying. Pada kasus Audrey dan Ms, walinya, atau orangtua mereka mengadukan ke Polisi. Tentu saja, karena ini adalah aduan masyarakat, secara profesional melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu.

Namun, karena kasus perundungan tadi, dilakukan oleh anak dibawah usia 18 tahun yang masih kategori anak sekolah. Maka penanganan Polisi sebagai garda terdepan system peradilan pidana akan mengacu terhadap perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak dan system peradilan anak. dan dua undang-undang tadi harus dilaksanakan untuk melindungi harkat dan martabat serta tumbuh dan kembangnya pelaku anak bulliying tadi. Artinya, pihak Polisi dalam melakukan sanksi hukum kepada pelaku bulliying itu harus memperhatikan penerapan hukum dalam bentuk-bentuk Restorative Justice, Hak Anak, dan Due Procces Law.

Penerapan Restorative Justice misalnya lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Hal itu sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.

Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dalam bentuk persidangan dan sanksi pinjara misalnya, diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban. Yaitu sebagaimana dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sedangkan pemenuhan terhadap hak anak pelaku pidana seperti bully, penerapan pemidanaan dilakukan dengan mengacu kepada tujuan sistem peradilan anak yaitu lebih menekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Perlindungan hak-hak anak akan menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the principle of the best interests of the child) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak.

Dengan demikian, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara. Maka setiap pelaku, sebagai pada Pasal 27 ayat (1) bahwa dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dengan pijakan undang-undang di atas, maka proses peradilan terhadap anak pelaku kekerasan atau bulliying sering disebut juga dengan konsep diversi. Yaitu salah satu konsep dalam pemidanaan untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat atau label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana,

Dan tentu saja, konsep yang dilakukan dalam proses pemidanaan tadi dilandasi oleh semangat untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pemidanaan dalam menjaga harkat dan martabatnya pada masa depan dalam rangka mencapai Indonesia maju dan sejahtera.

Dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak tadi, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat harus Bersama-sama mengawasi berjalannya proses hukum. Lembaga-lembaga negara seperti KPAI, Komnas Anak, dan Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus mendampingi anak-anak memiliki tanggungjawab moral dalam melindungi hak anak.

Perlindungan Terhadap Pelaku dan Korban Bulliying

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak itu terwujud dalam bentuk upaya-upaya konkrit dan terstruktur dari negara dalam bentuk kebijakan kriminal pemerintah terhadap kondisi kejahatan seperti tindakan bulliying. Baik dalam upaya meningkatkan kemampuan pada masyarakat (promotif) pencegahan (preventif), upaya penyembuhan (kuratif), rehabilitatif (upaya untuk mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat), maupun pada tindakan refresifnya (menekan atau mengekang).

Upaya kebijakan kriminal yang diambil pemerintah adalah untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulanginya seperti kasus bulliying. Hal itu sebagaimana dikatakan Gilsinan, yaitu mengacu kepada peran utama kebijakan kriminal pemerintah mulai dari Pembuatan Kebijakan (seperti penerbitan undang-undang perlindungan anak, mendirikan Lembaga khusus anak seperti KPAI), Pelaksanaan Kebijakan (seperti menjalankan sistem peradilan pidana anak), dan Advokasi Kebijakan (upaya mengontrol berjalannya kebijakan).

Selain peran pemerintah, peran kontrol masyarakat dan menjalin kerjasama antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi negara, misalnya dengan aparat penegak hukum. Keikut sertaan masyarakat secara sukarela dalam hal menanggulangi tindakan bulliying diharapkan dapat meningkatkan kesadaran individu-individu anggota masyarakat akan dampak-dampak negatif tindakan bulliying. Dengan kata lain, dengan adanya kesadaran berdasarkan komunitas atau masyarakat terkait dampak negatif bulliying maka kepedulian dan kebersamaan diantara sesama anggota masyarakat akan dapat meminimalisasi dan mengantisipasi jatuhnya korban terhadap anak-anak. keterlibatan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah (pada tingkat lokal misalnya) untuk menangani masalah-masalah kejahatan yang berkontribusi terjadinya tindakan bulliying, kenakalan remaja, dan gangguan kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci mencari solusinya. Hal itu dapat tercapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol terhadap terpenuhinya perlindungan anak.

Keikut sertaan masyarakat dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak terlihat dari adanya suatu gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada, seperti badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat hukum, para akademisi, dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia agar terjaga tumbuh kembangnya.

Tidak kalah penting dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam mencegah dan menanggulangi tindakan bulliying adalah peran keluarga. Peran keluarga adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarganya.

Keluarga, atau orang tua berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak. dan

anak pun memiliki beberapa kewajiban yaitu menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara: menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ketika anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut (tindak pidana) maka dapat dikenakan sangsi pidana, berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketika anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk sebagai korban tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Keikut sertaan masyarakat dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak terlihat dari adanya suatu gerakan nasional dalam memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada, seperti badan pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparat hukum, para akademisi, dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu membahu dalam mewujudkan anak-anak Indonesia agar terjaga tumbuh kembangnya, kuar karakternya, berpendidikan, sehat dan tangguh didalam bersaing serta dapat mementukan masa depan sendiri.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana anak dalam pandangan hukum bagi pelaku tindakan bulliying atau perundungan terutama pelaku anak memiliki konsekwensi pidana. Meskipun derajat pertanggungjawabann pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Perbedaan pertanggunjawaban pidana itu diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Salah satu butir tentang perlindungan anak terdapat pada Pasal 54 jo Pasal 9 Ayat (1a) bahwa. Artinya, anak yang berhadapan dengan hukum, tetap harus dalam perlindungan, meskipun tindakannya berdampak negatif dan merugikan pihak lain seperti dalam kasus-kasus bulliying. Tindakan bulliying dapat merugikan orang lain, dan secara hukum pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa tanggung jawab pidana terhadap anak dimulai sejak usia 12 hingga 18 tahun. Menurut undang-undang ini, pelaku bulliying dapat dikenakan sanksi pidana pinjara. Namun, pada sisi lain, anak-anak yang berhadapan hukum belum mencapai usia 18 tahun dipastikan akan mendapat perlindungan secara hukum dalam proses pemidanaannya. Untuk mencapai perlindungan terhadap hak anak, diperlukan model penghukuman yang berkeadilan dan berkeseimbangan antara pelaku dan korban. Bahwa sanksi pidana pinjara bukanlah satu-satunya bentuk tanggungjawab yang harus ditempuh. Dengan konsep diversi dapat menjadi alternatif pertanggungjawaban anak pelaku bulliying. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana telah diatur dalam KUHP dan dalam bentuk undang-undang khusus yang diterbitkan pemerintah seperti undang-undang perlindungan anak atau undang-undang sistem peradilan anak. Dan undang-undangpun dapat direvisi dengan menerbitkan undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang sebelumnya dalam merespon perkembangan masyarakat dan karena dianggap kurang memadai lagi dalam menanggulangi kejahatan. Dan diantara intrumen negara adalh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. Untuk kepentingan yang lebih luas lagi Undang-undang Nomor 23 Thun 2002 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. sebagaimana pada Pasal 9 Ayat (1a), “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya”.

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak, semua pihak memiliki tanggungjawab baik pihak pemerintah, masyarakat, keluarga maupun komponen masyarakat lainnya. Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengkriminalisasi pelaku-pelaku tindakan bulliying. Sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemerintah berkewajiban dan sangat berperan

memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta tumbuh kembangnya anak-anak. sebagai pemenuhan terhadap perlindungan anak, pemerintah menerbitkan model sistem peradilan anak yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Anak dan mendirikan Lembaga KPAI yang secara khusus mengurusi anak. Selain negara, pihak lain yang memiliki tanggungjawa dalam melindungi anak adalah masyarakat dan keluarga. Keikut sertaan masyarakat dalam menyelenggaraan Perlindungan Anak memainkan peran kunci mencarikan solusi dengan melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol terhadap terpenuhinya perlindungan anak, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), para ahli dan akademisi, dapat membantu mendorong kesadaran terwujudnya perlindungan terhadap anak. Dan peran keluarga pun, sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada anak dalam mencegah dan menanggulangi tindakan bulliying. Keluarga berfungsi memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Khusus kepada orang tua, berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak. dan anak pun memiliki beberapa kewajiban yaitu menghormati orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R., Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PTIK, 2012

Ali, Mahrus, Dasa-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang:

Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH. Undip, 1998

Astuti, Ponny Retno, Meredam Bulliying & Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak, Jakarta. UI Press. 2008

Atmasasmita, Romli (ed), Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1997

----------, Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armivo, 1983

Gosita, Arif, , Masalah Perlindungan Anak, Jakarta. Akademika Presindo. 1989

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama,2008

----------, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Rafika Aditama, 2012

Harahap, Yahya, Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan

Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Harkrisnowo, Harkristuti, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Jakarta, Newslatter

Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002

Hadiati, Hermien Koeswadji, Delik Harta Kekayaan Asas-Asas, Kasus dan

Permasalahannya, Surabaya: Sinar Wijaya, 1983

Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012

----------. O. S., , Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, 2012

Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2006

Indrayana, Denny, Negara Antatra Ada dan Tiada : Reformasi Hukum ketatanegaraan,

Joni, M dan Zulchaiana Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1988

Kitab Undang-Undang Peradilan Anak. Jakarta, Refika Aditama. 2008

Koesnan, R.A., Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur, 2005

Kowalski, R.M, Limber, S.E., & Agatston P.W. Cyberbulliying: Bulliying in the Digital Age (2nd es). (Malden, MA: Wiley-Blackwell. 2012

Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997

Lawrence M.Friedman.,Total Justice. Russel: Sage Foundation. 1994

Lesmana, Gusti Ngurah Aditya,. Analisis Pengaruh Media Sosial TwitterTerhadap Pembentukan Brand Attachment. Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia., 2012

M. Joni dan Zulchaiana Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlidungan Anak dalam Prespektif

Konvensi Hak Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Makarao, Mohammad Taufik, (et.al), Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta, Rineka Cipta, 2013

Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan

Restorative Justice , Bandung, Refki Aditama. 2009

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008

Muhammad, Mustofa, , Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku

Menyimpang dan Pelanggaran hokum, Depok. Fisip UI Press, 2007

Muladi, Kapita Selekta hukum Pidana. Semarang. Undip. 1995.

Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana, Jakarta. Citra Aditya Bakti, 2007

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Ponny Retno Astuti, Meredam Bulliying & Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak, Jakarta. UI Press, 2008

Poernomo, Bambang., Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978

Prakoso, Abintoro, Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: LaksBang ESSindo, 2016

Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Prodjodikoro, Wirjono, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama, 2002

Prints, Darwan, , Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003

Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012

Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994

Rigby, Ken, Bullying in School and The Mental Health of Children. Australian Journal of Guidance & Counselling. Australia: University of South Australia, 2005

Rigby, Ken, Bullying in schools: and what to do about it. Acer Press: Camberwell Australia, 2007

Robert K. Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011